



PUTUSAN

Nomor 07 / PID / 2019 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan Mengadili Perkara - perkara Pidana biasa pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **BUDIMAN HADI;**
Tempat lahir : Kuripan;
Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 5 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. N a m a : **KOSARI SABANDI Alias DAVIN RAKA;**
Tempat lahir : Lombok Timur;
Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 10 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pejeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Dinas Pertanian Provinsi NTB);

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah Membaca :

- Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 9 halaman, put. **No. 07 /PID./2019/PT.MTR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 Januari 2019 Nomor 07 / PID./ 2019 / PT.MTR. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-250 / MATAR / 09 / 2018 tanggal 25 September 2018 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I (Budiman Hadi) dan terdakwa II (Kosari Sabandi Alias Davin Raka) pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu di Tahun 2018 bertempat di Villa The Chandi yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya informasi dari petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB kalau terdakwa I (Budiman Hadi) sering memperjual belikan satwa baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi secara online melalui akun facebook-nya " Aboed ", lalu Sdr. Zainul Fathi dan Sdr. Awaluddin yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Subdit IV Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTB langsung melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/131/IV/2018/Ditreskrimsus tanggal 18 April 2018;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Zainul Fathi dan Sdr. Awaluddin melakukan penyamaran (under cover buy) sebagai pembeli, lalu memesan satwa berupa burung Kakatua Jambul Kuning dan Kakatua Raja dengan cara

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No. 07 /PID./2019/PT.MTR.



menghubungi nomor handphone terdakwa I (Budiman Hadi) yang tertera pada laman facebook terdakwa I (Budiman Hadi);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, terdakwa I (Budiman Hadi) menghubungi Sdr. Zainul Fathi dan Sdr. Awaluddin untuk menyampaikan sudah ada burung Kakatua Jambul Kuning dan Kakatua Raja yang telah dipesan dan untuk harga burung Kakatua Jambul Kuning adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga Kakatua Raja adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian setelah sepakat mengenai harganya, lalu terdakwa I (Budiman Hadi) dan Sdr. Zainul Fathi serta Sdr. Awaluddin mengatur waktu dan tempat transaksi jual belinya
- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa I (Budiman Hadi) dengan mengendarai sepeda motor dan dibonceng oleh Sdr. Lalu Ramdani sambil membawa 1 (satu) ekor Kakatua Jambul Kuning bersama dengan terdakwa II (Kosari Sabandi Alias Davin Raka) yang juga mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) ekor Kakatua Raja pergi menuju Villa The Chandi yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Zainul Fathi dan Sdr. Awaluddin yang sedang melakukan penyamaran (under cover buy) sebagai pembeli ;
- Bahwa sesampainya mereka terdakwa di Villa The Chandi sekitar jam 10.30 Wita, saat itu juga Sdr. Zainul Fathi dan Sdr. Awaluddin yang merupakan anggota kepolisian dari Subdit IV Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTB langsung mengamankan mereka terdakwa untuk menjalani pemeriksaan di Polda NTB ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Polda NTB, terdakwa I (Budiman Hadi) memperoleh 1 (satu) ekor Kakatua Jambul Kuning dengan cara membeli secara online dari teman facebook-nya dengan akun " Perame Kepok " (DPO / salah satu warga Praya-Lombok Tengah)



seharga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II (Kosari Sabandi Alias Davin Raka) memperoleh 1 (satu) ekor Kakatua Raja dari Sdr. Lobby (salah satu warga Praya-Lombok Tengah) yang sebelumnya mempunyai hutang kepada terdakwa II sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa mereka terdakwa mengetahui dan menyadari kalau satwa berupa burung Kakatua Jambul Kuning dan Kakatua Raja tergolong jenis satwa yang dilindungi sebagaimana yang dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No: PDM-250 / MATAR / 09 / 2018 tanggal 28 Nopember 2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I (BUDIMAN HADI) dan terdakwa II (KOSARI SABANDI Alias DAVIN RAKA) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* ”, sebagaimana Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I (BUDIMAN HADI) dan terdakwa II (KOSARI SABANDI Alias DAVIN RAKA) masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) ekor Kakatua Raja, Kaktua Hitam (probosciger aterrimus).

-1 (satu) ekor Kakatua Kecil Jambul Kuning (cacatua sulphurea).

Dirampas untuk Negara melalui pihak Balai Konservasi Sumber

Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat

-1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kardus.

-1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kawat.

-2 (dua) buah kain penutup sangkar (kerodong).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BUDIMAN HADI dan Terdakwa II KOSARI SABANDI Alias DAVIN RAKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BUDIMAN HADI dan Terdakwa II KOSARI SABANDI Alias DAVIN RAKA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Kakatua Raja, Kakatua Hitam (probosciger aterrimus);

- 1 (satu) ekor Kakatua Kecil Jambul Kuning (cacatua sulphurea);

Dirampas untuk Negara melalui pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kardus
- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kawat
- 2 (dua) buah kain penutup sangkar (kerodong)

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1 / Akta-Bdg / Pid.Sus./ LH. / 2019 / PN.Mtr dan Nomor 2 / Akta-Bdg / Pid.Sus./ LH. / 2019 / PN.Mtr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2019 dan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 8 Januari 2019 dan tanggal 11 Januari 2019 ;

Membaca Surat Pemberitahuan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2019 dan surat pemberitahuan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 8 Januari 2019 dan tanggal 11 Januari 2019 perihal : mempelajari berkas perkara yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram masing-masing Nomor 609 / Pid.B. / LH / 2018 / PN.Mtr. tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 16 Januari 2019 serta tanggal 21 Januari 2019 yang berisi pada pokoknya : bahwa Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang menggunakan Haknya untuk mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang di mohonkan banding ;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No. 07 /PID./2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 609 / Pid.B./ LH. / 2018 / PN.Mtr, tanggal 26 Desember 2018 serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaannya sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 609 / Pid.B. / LH / 2018 / PN.Mtr. tanggal 26 Desember 2018 tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 21 ayat (2) huruf a, Pasal 40 ayat (2) UU Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No. 07 /PID./2019/PT.MTR.



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 609 / Pid.B / LH / 2018 / PN.Mtr. tanggal 26 Desember 2018 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin**, tanggal **11 Pebruari 2019** oleh kami **Miniardi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Encep Yuliadi, S.H.,M.H.** dan **Unggul Ahmadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 07 / PID / 2019 / PT.MTR tanggal 23 Januari 2019 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, taggal **18 Pebruari 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa di hadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

T t d.

T t d.

Encep Yuliadi, S.H.,M.H.

Miniardi, SH.,M.H.

T t d.

Unggul Ahmadi, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti

T t d.

I Wayan Ardana, Sm. Hk.

Salinan resmi putusan,

Mataram, Pebruari 2019

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001.



B E R I T A - A C A R A

Nomor 07 / PID / 2019 / PT.MTR.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari **Senin, tanggal 18 Pebruari 2019** dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **BUDIMAN HADI;**
Tempat lahir : Kuripan;
Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 5 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. N a m a : **KOSARI SABANDI Alias DAVIN RAKA;**
Tempat lahir : Lombok Timur;
Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 10 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pejeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Dinas Pertanian Provinsi NTB);

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan sama dengan persidangan terdahulu ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua membacakan putusan dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No. 07 /PID./2019/PT.MTR.



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 609 / Pid.B / LH / 2018 / PN.Mtr. tanggal 26 Desember 2018 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan pula kepada Panitera agar salinan putusan perkara ini dikirim kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Setelah Hakim Ketua membacakan putusan, lalu sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Miniardi, S.H.,M.H.



B E R I T A - A C A R A

Nomor 07 / PID / 2019 / PT.MTR.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari

Kamis, tanggal 24 Januari 2019 dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **BUDIMAN HADI;**
Tempat lahir : Kuripan;
Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 5 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. N a m a : **KOSARI SABANDI Alias DAVIN RAKA;**
Tempat lahir : Lombok Timur;
Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 10 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pejeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Dinas Pertanian Provinsi NTB);

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :

- Miniardi, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua ;
Encep Yuliadi, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Anggota ;
Unggul Ahmadi, S.H., M.H. Sebagai Hakim Anggota ;
I Wayan Ardana, Sm.Hk. Sebagai Panitera Pengganti ;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No. 07 /PID./2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini kemudian dilanjutkan dengan musyawarah untuk menjadwalkan pembacaan berkas kepada masing-masing Anggota termasuk Ketua Majelis, setelah majelis Hakim selesai bermusyawarah kemudian menunda persidangan, dan selanjutnya menetapkan sidang pada hari **Senin** tanggal **18 Februari 2019**, dengan acara pembacaan putusan ;

Setelah Hakim Ketua mengucapkan putusan, lalu sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Miniardi, S.H.,M.H.

